

ABSTRAK

Konsep *restorative justice* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana *restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia? Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort Kota Cirebon? Apakah terdapat kendala-kendala implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort Kota Cirebon dan bagaimana solusinya?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resort Kota Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum dan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa *Restorative justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia yaitu memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana delik aduan di Kepolisian Resort Kota Cirebon menggunakan pendekatan *retributive* (pembalasan) bisa bergeser menjadi pendekatan *restorative* (pemulihan). Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Cirebon khususnya Satuan Reserse Kriminal dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penanganan perkara pidana dapat diidentifikasi secara garis besar yakni, hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik Kepolisian Resort Kota Cirebon dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung, termasuk dalam hal ini kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap prinsip *restorative justice*. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Kepolisian Resort Kota Cirebon mengakselerasi *restorative justice* didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Delik Aduan

ABSTRACT

The concept of restorative justice includes restoring the relationship between the victim and the perpetrator. This rapprochement can be based on mutual agreement between the victim and the perpetrator. The formulation of the problem in this research is: How is restorative justice in the criminal law system in Indonesia? How is the implementation of restorative justice in the settlement of criminal complaints offenses at the Cirebon City Police? Are there any obstacles to the implementation of restorative justice in the settlement of criminal complaints against the Cirebon City Police and what are the solutions?

The method used by researchers is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with investigators at the Cirebon City Police. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of law enforcement and restorative justice.

Based on the results of the research that restorative justice in the criminal law system in Indonesia focuses on the needs of both victims and perpetrators of crime. In addition, the Restorative justice approach helps criminals to avoid other crimes in the future. The implementation of restorative justice in the settlement of criminal cases of complaint offenses at the Cirebon City Police using a retributive approach (retaliation) can shift to a restorative approach (recovery). Obstacles and efforts made by the Cirebon City Police, especially the Criminal Investigation Unit in implementing the concept of restorative justice in handling criminal cases can be identified in outline, namely, obstacles that include internal and external obstacles in the form of the competence of investigators of the Cirebon City Police in the field of legal knowledge, laws and regulations. -The legislation, the criminal justice system and the technical and tactical skills of investigation are still not optimal. This occurs because not all personnel of criminal investigations have participated in vocational education, technical investigation functions and support skills, including in this case the lack of a comprehensive understanding of the principles of restorative justice. Efforts made include improving the quality of investigators at the Cirebon City Police to accelerate restorative justice based on the aspect of the National Police's commitment to resolving community problems and the strong desire of every INP personnel to always improve their professionalism.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Complaint Offense